SYARAT MENGIKUTI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SECARA LURING:

Mahasiswa wajib:

- Mahasiswa mencetak Kartu ujian dan membawa kartu identitas (KTM) untuk ditunjukkan kepada pengawas ujian. Apabila mahasiswa tidak membawa kartu ujian atau kartu identitas maka mahasiswa tidak diijinkan untuk mengikuti ujian
- 2. Peserta yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang namanya tercantum di dalam Daftar Nilai/Presensi, untuk ujian akhir prosentasi kehadiran minimal 75%.
- 3. Mahasiswa wajib untuk hadir di ruang ujian tepat waktu, keterlambatan yang diperbolehkan adalah 15 menit. Jika mahasiswa terlambat hadir di atas 15 menit maka mahasiswa tidak diijinkan untuk mengikuti ujian.
- 4. Mentaati Tata tertib Ujian

Yogyakarta, 3 Juni 2022 Ketua Departemen

Dr. Sumirah, M.Si. A. NIP. 196408311990032001



UNIVERSITAS GADJAH MADA SEKOLAH VOKASI

DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | Telp: +(62) 274 513367 Fax: +(62) 274 549289 | diplomaekonomi@ugm.ac.id | www.diplomaekonomi.ugm.ac.id

TATA TERTIB UJIAN

- 1. Peserta yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang namanya tercantum di dalam Daftar Nilai/Presensi, untuk ujian akhir prosentasi kehadiran minimal 75%.
- 2. Selama mengikuti ujian, peserta diharuskan berpakaian sopan, rapi, tidak menggunakan kaos serta sandal dan tidak diperkenankan keluar ruang.
- 3. Setiap kali mengikuti ujian peserta harus membawa **Kartu Ujian dan Kartu Mahasiswa yang berlaku.**
- 4. Peserta harus sudah siap di muka ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
- 5. Peserta yang **terlambat lebih dari 15 menit** tidak dijinkan mengikuti ujian.
- 6. Peserta harus duduk di ruang yang telah ditentukan sesuai yang tercantum dalam jadwal ujian dan Kartu Ujian.
- 7. Semua buku dan catatan diletakkan di depan ruang ujian. Peserta hanya boleh membawa alat tulis, kartu ujian dan KTM di tempat duduk kecuali ada ketentuan lain yang disampaikan pengawas ujian.
- 8. Peserta tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis, bekerjasama, atau berbuat curang dalam bentuk apapun.
- 9. Peserta yang diketahui berbuat curang tidak akan ditegur, tetapi akan dicatat oleh pengawas, dan hasil ujiannya dinyatakan gugur.
- 10. Peserta wajib menjaga suasana tertib dan tenang dalam ruang ujian dan selama ujian berlangsung hand-phone dimatikan.
- 11. Panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruang ujian jika melanggar tata tertib ujian.
- 12. Peserta diwajibkan untuk menandatangani daftar hadir ujian.
- 13. Mereka yang tidak hadir pada saat ujian berlangsung, dianggap tidak menggunakan kesempatan ujian itu, dan dengan sendirinya kehilangan kesempatan ujian tersebut.
- 14. Tidak diadakan ujian ulang/susulan bagi yang kehilangan kesempatan.

Yogyakarta, 3 Juni 2022 Ketua Departemen

Dr. Sumirah, M.Si. ANIP. 196408311990032001